



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

NOMOR : 04 /Kpts/KPU-KT-JPR/ I /2017

TENTANG

PENETAPAN SATU PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JAYAPURA
TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 154 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 575 K/TUN/PILKADA/2016 tanggal 05 Januari 2017;
- c. bahwa untuk melaksanakan pasal 102A ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), (b) dan (c), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tentang Penetapan Satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 34 /Kpts/KPU-KT-JPR/VIII/2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/kpts/KPU-KT/V/2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 03/Kpts/KPU-KT-JPR/ I /2017 tentang Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 56/Kpts/KPU-KT-Jpr/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2017.

Memerhatikan ...

- Memerhatikan : 1. Hasil Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 575 K/TUN/PILKADA/2016 tanggal 05 Januari 2017;
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 03/PL/KPU-KT-Jpr/ I /2017 tentang Pembatalan dan Pencabutan SK KPU Kota Jayapura Nomor 56/Kpts/KPU-KT-JPR/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 dan Penetapan Satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Satu Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017, Yang Memenuhi Syarat Pasangan Calon Atas Nama **Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM – Ir. H. RUSTAN SARU, MM**
- KEDUA : Mengumumkan secara resmi hasil Penetapan Satu Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAYAPURA
Pada Tanggal : 11 Januari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA,

TTD'

YERMIAS NUMBERI

Salinan Sesuai dengan aslinya :
Sekretariat KPU Kota Jayapura

Kasubbag Hukum

Tresia R. Djagang

Salinan kepada Yth:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua di Jayapura ;

